

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERTANGGUNGAN
RISIKO PERJANJIAN MAWAH SAPI DI KECAMATAN SETIA BAKTI
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

RISKA

NIM. 190102134

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERTANGGUNGAN
RISIKO PERJANJIAN MAWAH SAPI DI KECAMATAN SETIA BAKTI
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RISKA

NIM. 190102134

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

An.


Dr. Irwansvah, S.Ag., M.Ag., MH
NIP. 197611132014111001


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERTANGGUNGAN
RISIKO PERJANJIAN MAWAH SAPI DI KECAMATAN SETIA BAKTI
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada hari/ Tanggal: Selasa, 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H
Di Darusalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Skretaris,

An.

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197005152007011038

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN : 2011057701

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 -- Fax:0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska
Nim : 190102134
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Yang menerangkan


Riska


ABSTRAK

Nama : Riska
Nim : 190102134
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggung-
Risiko
Perjanjian Mawah Sapi Di Kecamatan Setia Bakti
Kabupaten Aceh Jaya
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Perjanjian Mawah, Pertanggung-
Risiko

Mawah yaitu sistem kerja sama yang banyak diterapkan dalam masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Kerja sama tersebut dilakukan antara pemilik dan pengelola dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan *mawah* sapi merupakan praktek di mana sapi diberikan langsung kepada pengelola untuk dipelihara dengan pembagian hasil sesuai dengan modal yang diberikan atau sapi yang diberikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian *mawah*, terutama dalam hal tanggung jawab dan risiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Penelitian ini akan mengkaji persoalan di atas dengan memfokuskan dua hal permasalahan, 1) bagaimana bentuk pertanggung risiko pada perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, 2) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pertanggung risiko perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk pertanggung risiko pada perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya mencakup, risiko kematian, kehilangan sapi, dan pencurian menjadi tanggung jawab pemilik. Sementara itu, risiko operasional seperti biaya perawatan dan kesehatan sapi menjadi tanggung jawab peternak. Namun, dalam praktiknya, sapi berkeliaran bebas yang berisiko merusak lingkungan atau tanaman milik orang lain dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga banyak sapi yang di tangkap oleh pihak Satpol PP Penangkapan sapi oleh Satpol PP juga menjadi tanggung jawab pemilik untuk menebus sapi tersebut. Ketidak seimbangan dalam tanggung jawab dan risiko antara pemilik dan pengelola yang sering menimbulkan ketidakpuasan. Tinjauan fiqh muamalah dalam pertanggung risiko perjanjian *mawah* sapi sudah sesuai dengan konsep akad *mudharabah*, namun pekerja masih kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan sapi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Seluruh puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat-Nya untuk penulis, dimana membuat penulis mampu menuntaskan skripsi **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Perjanjian Mawah Sapi Di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya”** secara baik. Sholawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, tabi’in serta ulama, yang menuntun umat manusia menuju alam pembaharuan dengan dipenuhi oleh ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwasanya ada beragam hambatan maupun kesulitan dalam skripsi ini, terutama dikarenakan terbatasnya ilmu yang penulis miliki. Namun melalui dorongan serta bantuan dari beragam pihak, hambatan tersebut bisa ditangani dengan baik, sehingga penulis di sini berkeinginan untuk menyampaikan rasa terima kasih sekaligus hormat secara tulus untuk:

1. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H selaku pembimbing I yang sudah membimbing serta memotivasi penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, beserta Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingannya dengan baik hingga skripsi ini mampu terselesaikan secara baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.SH selaku Dekan
3. Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang senantiasa memberikan bimbingan untuk kami sebagai mahasiswa/I dari Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak H.Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku dosen PA,

beserta staf pengajar dalam Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan bantuan untuk penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Teristimewa untuk Ayah tercinta Zainal Abidin serta Ibunda tercinta Darlin Sofiati yang terus memberi kasih sayang beserta pendidikan yang sangat istimewa, kemudian untuk kakak-kakak tersayang Vera Hartati, Ayu Hartati dan Sarah Setiawati, begitupun dengan keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang, semangat, nasihat, serta motivasi untuk penulis dan terus mendoakan supaya studi ini terselesaikan dengan baik, semoga mereka selalu berada dalam lindungannya Allah.
6. Teristimewa untuk sahabat setia satu perjuangan, Maizana Rifa, Nurlia, Aiyu Asnari Ilma, Evflin Monica Viana yang terus memberikan motivasi, semangat, serta selalu ada di samping penulis bahkan ketika susah. Begitupun dengan teman satu perjuangan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019. Terima kasih untuk kalian semua yang telah memberi semangat, dukungan, serta doa untuk penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Besar harapan dari penulis supaya penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk pembaca, sekaligus untuk penulis sendiri. Tentunya penulis sadar bahwasanya skripsi ini tidak bisa dikatakan sempurna, sehingga penulis berharap akan adanya kritik dan saran dengan sifat konstruktif. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan untuk penulis memperoleh balasan dari Allah SWT dengan pahala dan ganjaran yang setimpal.

Banda Aceh, 17 Juli 2024
Penulis,

RISKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsona

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4. Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النُّوءِ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.


DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1. Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 0. 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 0. 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0. 4. Tabel Transliterasi Maddah.....	x



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Sapi Yang dilepaskan Pada Pagi Hari	37
Gambar 3. 2. Sapi Yang diKandangkan di Sore Hari	38
Gambar 3. 3. Kandang Sapi	40
Gambar 3. 4. Penangkapan Ternak di Jalan Raya.....	44
Gambar 3. 5. Sapi Yang Berkeliaran di Jalan Raya	45
Gambar 3. 6. Sapi Yang Merusak Lingkungan	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2 Surat Penelitian	62
Lampiran 3 Instrumen Wawancara	63
Lampiran 4 Daftar Informan	64
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	66



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II.....	16
KONSEP MUDHARABAH DALAM FIQH MUAMALAH.....	16
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	19
C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	24
D. Jenis-Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	26
E. Pengertian <i>Mawah</i>	27
F. Rukun dan Syarat <i>Mawah</i>	32
G. <i>Mawah</i> dalam Konsep <i>Mudharabah</i>	33
H. <i>Mawah</i> dalam Hukum Adat di Aceh Jaya.....	34
BAB III.....	36
PELAKSANAAN MAWAH SAPI DAN PERTANGGUNGAN RISIKO MAWAH SAPI DI KECAMATAN SETIA BAKTI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH.....	36
A. <i>Mawah Sapi</i> Di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.....	36
B. Tinjauan Fiqh <i>Muamalah</i> Pada Pertanggung Resiko Dalam Perjanjian <i>Mawah Sapi</i>	49
BAB IV.....	54
PENUTUP.....	54
A. KESIMPULAN.....	54

B. SARAN..... 56

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN..... 61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 70



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan salah provinsi dengan sektor perekonomian yang beragam, didukung dengan kondisi geografis Aceh yang penuh dengan kekayaan alamnya, mulai dari perairan hingga pegunungan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal berdekatan dengan pegunungan memilih menjadi petani dan peternak. Aceh yang memiliki hak otonomi khusus dan konservatisme dalam beragama, hukum Islam tidak hanya menjadi panduan dalam urusan ibadah, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Salah satu cabang yang signifikan dari hukum Islam yang mempelajari hal-hal ini *Muamalah*.

Muamalah mengacu pada kegiatan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Istilah *muamalah* mencakup berbagai hal, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam muamalah, seperti memelihara nilai-nilai keadilan dan tidak ada larangan agama atas aktivitas muamalah. Fiqh muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengkaji hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal kehidupan dunia, terutama dalam konteks ekonomi.¹

Dengan adanya *muamalah* itu sendiri terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptalah masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalamnya muamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran islam sangat dianjurkan: setara yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 78-90.

Yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaanNya. Dari surah Al-Maidah ayat 2 di atas ditegaskan bahwa penting melakukan tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Ayat ini mengingatkan kita untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam berbuat baik dan menjauhi dosa. Dalam konteks ayat ini, tolong-menolong yang diperbolehkan dalam Islam adalah tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa, bukan dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

Dari surah tersebut mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama dalam melakukan perbuatan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim diharapkan untuk saling memberikan bantuan dan dukungan kepada sesama, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun nasehat yang baik. Dengan saling tolong-menolong, kita dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.² Di Aceh sendiri ada istilah untuk menyebutkan istilah kerjasama yaitu disebut dengan *mawah*.

Mawah merupakan bagian dari hukum adat Aceh yang telah dipraktekkan sejak kesultanan Aceh sekitar abad ke-16. *Mawah* adalah sistem dimana seseorang menyerahkan asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola dimana kemudian keuntungan akan diumumkan ke kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.³ Istilah *mawah* diambil dari bahasa arab yaitu *ihya'al mawat* (membuka lahan) sebagaimana yang dijelaskan iman Ar-rafi'i dalam kitab *Asy syarh ash shaghir*, adalah lahan yang tidak bersatatus milik dan tidak di dimanfaatkan oleh seseorang. Secara etimologi *Ihya'* artinya menjadikan sesuatu atau menjadiknya hidup dan *Al Mawat* yaitu sesuatu yang

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), hlm. 281-182.

³ Nada Safrida, *Mawah & Cater Di Aceh: Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim Kabupaten. Pidie Jaya*, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No 01. Thn 2017, hlm. 135-140.

tidak bernyawa, dasar hukum *Ihya' al mawat* ada dalam Al-qur'an surah al-an'am ayat 133,

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ۖ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءآخَرِينَ

(۱۳۳)

Dalam Islam mengolah bumi (*mawat*) hukumnya diperbolehkan dengan syarat orang yang mengelola tanah tersebut harus islam. Pada awalnya *mawah* sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum munculnya sebutan transaksi *mudharabah*, namun masyarakat terdahulu *mawah* dijadikan pekerjaan tetap, pembagian hasilnya dibagi secara merata antara pemilik dengan si pengelola. Kemudian seiring kemajuan teknologi *mawah* dijadikan usaha sampingan untuk menambah pendapatan masyarakat.

Sebelumnya praktek *mawah* hanya dilakukan oleh orang kepada pengelola yang tingkat ekonomi rendah dengan sistem bagi hasil (*meudua laba*). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Munardi mengenai pengaruh *mawah* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Gandapura, pada penelitian *mawah* berpengaruh terhadap peningkatan masyarakat di Kecamatan Gandapura, dengan adanya sistem *mawah* para masyarakat ekonomi rendah bisa meningkatkan pendapatannya dengan cara menjaga ternak orang untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴

Begitu pula di Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya, dengan keadaan lingkungan yang berdekatan dengan pegunungan dan lautan mendukung masyarakat di kecamatan tersebut untuk bertani, berternak dan bernelayan. Namun sebagian masyarakat yang memiliki hewan ternak tidak dapat untuk merawat hewan ternak tersebut dikarenakan memiliki profesi lain yang digelutinya, sehingga membutuhkan orang lain untuk memelihara hewan ternak

⁴ Munardi, Pengaruh Mawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Gandapura, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 4, no. 2, thn 2021, hlm.101-134.

yang dimilikinya, sehingga *mawah* menjadi salah satu solusi bagi masyarakat di kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya. *Mawah* merupakan tradisi yang telah dilakukan turun temurun, dengan maksud menjalin kerja sama antara pemilik dan si pekerja dengan perjanjian-perjanjian yang telah disetujui bersama, yang *dimawahkan* biasanya berupa kebun, sawah, dan hewan ternak (sapi, kerbau, dan kambing).

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, pemilik sapi membuat perjanjian dengan pihak pemelihara atau peternak sapi untuk merawat sapinya dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas, terutama tempo waktu, dan nilai upah, namun perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan, dikarenakan kebiasaan masyarakat yang mengedepankan rasa percaya dan alasan praktisnya.⁵ Mengenai pengupahan *mawah* sapi ada 3 jenis menurut sapi yang diberikan oleh pemiliknya, yang pertama pemilik memberikan sapi muda betina yang mana setelah sapi itu beranak maka akan di bagi hasil 1:3, satu kaki untuk pemilik dan 3 kaki untuk memelihara atau peternak sapi, Kedua sapi yang sudah beranak atau yang pernah beranak maka bagi hasil $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian untuk pemilik dan setengah bagian untuk memelihara atau peternak, dan yang ketiga sapi jantan maka bagi hasilnya 1:2, satu untuk pemelihara peternak dan 2 untuk pemilik sapi.⁶

Pihak pemelihara atau peternak sapi sepakat dengan pekerjaan tersebut, namun dalam implementasi nya cenderung muncul masalah terutama dalam mutu dan tanggung jawab pekerja, juga pertanggung jawaban resiko yang dihadapi pihak pemelihara atau peternak dan pemilik sapi. Dalam hal ini pihak pemelihara atau peternak cenderung menganggap bahwa tanggung jawab pemilik sapi rendah dan banyak komplain.

Padahal fakta di lapangan sapi-sapi tersebut dibiarkan mencari makan sendiri, kemudian pada sore hari sapi-sapi tersebut digiring kembali ke kandang.

⁵ Tgk. Rahmadi, wawancara dengan tgg gampong di Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya, pada tanggal 9 Desember 2023.

⁶ Usman, wawancara dengan peternak sapi *mawah* di Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya, pada tanggal 9 Oktober 2023.

Namun, ada juga sapi-sapi yang tidak dikurung dan berkeliaran di jalan, Baru-baru ini petugas Satpol PP bersama tim terpadu turut dibantu oleh TNI/Polri melakukan penertiban hewan ternak, dan menjaring enam ekor sapi dan beberapa hewan ternak lain dan juga ada beberapa gerombolan sapi yang lolos dari sergapan petugas. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat karena dapat mengotori fasilitas umum dan meresahkan pengguna jalan karena menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Seperti kasus yang terjadi di jalan Nasional Banda Aceh- Calang kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya dimana tiga sapi mati usai tertabrak mobil. Yang mana seharusnya peternak sapi tidak melepaskanliarkan hewan pemeliharaannya begitu saja.⁷

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak, Pasal (7) ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang memelihara ternak dilarang melepas, pengembala dan mengikat ternak di jalan umum. Dan Pasal (9) ayat (1) dalam Qanun tersebut juga mengatur sanksi bagi hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum atau di fasilitas umum lainnya yaitu dilakukan penangkapan oleh tim penertiban. Dalam Qanun Pemkab Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021, tentang Penertiban Ternak pada Pasal (25) ayat (4) dijelaskan bahwa ternak yang di tangkap dan di tempatkan di tempat penampungan hewan dalam batas waktu maksimal 7 hari dapat diambil kembali oleh pemilik atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari forkopimcam serta membayar denda administratif pada kas Daerah Kabupaten.

Kasatpol PP dan WH Aceh Jaya melalui kepala ketertiban umum menyebutkan, para pemilik juga harus membayarkan denda administrasi setiap ingin menebus hewan ternak tersebut. Biaya administrasi juga diatur dalam qanun, dimana denda tertinggi mencapai Rp. 500 ribu per hari dan terendah Rp.

⁷ Abdullah, wawancara dengan Camat Kecamatan Setia Bakti, pada tanggal 28 Januari 2024.

100 ribu perhari. Jika dalam waktu yang ditentukan para pemilik tidak juga melakukan penebusan, maka hewan ternak akan dilelangkan secara terbuka.⁸

Sehingga pemilik sapi bertanggung jawab atas risiko terjadi pada sapi-sapi yang telah tertangkap oleh Satpol PP dan WH, pemilik juga diminta untuk membayar denda. Padahal hal ini termasuk kelalaian dari pemelihara atau peternak. Selain itu, baik perawatan sapi yang sakit maupun penangkapan sapi untuk dijual, semua biayanya ditanggung oleh pemilik sapi. Hal tersebut tentu menimbulkan tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan perjanjian lisan yang telah disepakati.⁹

Dari fenomena diatas yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut lebih mendalam dan mendetail dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Perjanjian *Mawah* Sapi Di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang Masalah di atas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungans resiko pada perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pertanggungans resiko perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tujuan :

⁸ Supriadi, wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, pada tanggal 29 Januari 2024.

⁹ Ahmad Shabari, wawancara dengan pemilik sapi *mawah* di Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya, pada tanggal 2 Oktober 2023.

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungans resiko pada perjanjian *mawah sapi* di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pertanggungans resiko perjanjian *mawah sapi* di Kecamatan.Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman bagi pembaca dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah pokok yang terdapat dalam pembahasan judul penelitian ini. Adapun istilah- istilah pokok tersebut adalah:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan muamalah atau transaksi kehidupan sehari-hari yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok dalam aspek ekonomi, sosial, dan keuangan.¹⁰ Fiqh Muamalah mencakup berbagai masalah seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, dan sebagainya.¹¹

2. Pertanggungans Resiko

Pertanggungans resiko adalah perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan atau penggantian kepada pihak lain jika terjadi suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau resiko¹²

3. Perjanjian *Mawah Sapi* - R A N I R Y

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata,

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), hlm. 113.

¹¹ Ahmad Bahrudin, *Fiqh Muamalah: Aplikasi Praktis dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Depok, Gema Insani Press, 2018), hlm. 23.

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2011), hlm. 66 .

perjanjian menjadi dasar utama bagi terbentuknya berbagai bentuk hubungan hukum yang diatur oleh undang-undang.¹³

Perjanjian *mawah* sapi adalah sebuah bentuk kerja sama dalam pengelolaan ternak sapi antara pemilik sapi dan pengelola. Dalam perjanjian ini, pemilik sapi menyerahkan ternaknya kepada pengelola untuk dirawat dan dikelola, dengan kesepakatan bahwa hasil dari sapi tersebut, seperti anak sapi atau susu, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian ini umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jurnal yang tulis oleh Furqan dan Elva Hidayana, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *mawah* (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh), hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui tradisi *mawah* berupaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menjadi terpedaya (berkemampuan) dengan cara melakukan kegiatan bagi hasil (*mawah*) sehingga masyarakat yang melakukan pemberdayaan melalui tradisi *mawah* mampu menjalankan kehidupan ekonomi dan sosialnya secara baik.¹⁵

¹³ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

¹⁴ Bakar, A, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 124.

¹⁵ Furqan, Elva Hidayat, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi mawah (Stuti Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi, Vol. 2, No. 1, Thn. 2018, hlm. 25- 36.

Jurnal yang ditulis oleh Dedi Septi Diana dan Kawan-kawan dengan judul Mekanisme *Mawah* Sapi Di Desa Damar Condong Dalam Tinjauan Konsep Pembiayaan *Mudharabah*, hasil dari penelitian tersebut yaitu, *mudharabah mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Damar Condong tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan aturan pembiayaan *mudharabah*. Pertama modal yang diberikan berupa barang dikarenakan tidak adanya unsur percaya dan rela sepenuhnya ketika modal yang diberikan berupa uang tunai, yang kedua *mudharib* berkewajiban sepenuhnya ganti rugi apabila sapi yang *dimawahkan* kepadanya hilang, walaupun hilangnya sapi tersebut bukan kelalaian dari *mudharib*. kebijakan yang dibuat oleh *shahibul maal* di Desa Damar Condong ini juga melanggar fatwa DSN-MUI 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* yakni yang berkewajiban menanggung risiko ialah *shahibul maal* jika hilang nya barang tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Syauqas Qardhawi dengan judul Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mawah*) Dalam Akad *Mudharabah* Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, hasil dari penelitian tersebut yaitu, pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mawah*) dalam akad *mudhārabah* yang dilakukan antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* di Gampong Pango Raya. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shāhibul māl* dengan *mudhārib*. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.¹⁷

¹⁶ Dedi Septi Diana, dkk, *Mekanisme Mawah Sapi Di Desa Damar Condong Dalam Tinjauan Konsep Pembiayaan Mudharabah*, Al-Bay, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, Thn. 2021, hlm. 1-10.

¹⁷ Syauqas Qardhawi, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*, Uin Ar-Raniry, skripsi Ekonomi Syariah, 2019.

Jurnal yang ditulis oleh Juliana dan kawan-kawan mengenai, Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya *Mawah* Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Aceh, dengan hasil penelitiannya yaitu, hubungan antara agama dan budaya bukanlah satu kesatuan yang terpisah, seperti halnya budaya *mawah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, tidak terlepas dari nilai-nilai Islam didalamnya, seperti perwujudan dari prinsip ta'awun (tolong bantu), adalah. (keadilan) dan musawamah (kesetaraan dalam hubungan bisnis) terkandung dalam budaya *mawah*. Berdasarkan asas hukum dalam *mawah* sangat jelas dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Islam. Penulis memaknai bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam relasi dan relasi para pihak yang bersatu dalam *Mawah* diambil dari konsep *mudharabah* dalam Islam, yang kemudian dalam budaya Aceh disebut “*Mawah*”. Sedangkan terhadap budaya *mawah* yang ada pada masyarakat Aceh telah mampu mempercepat roda perekonomian masyarakat, yang ditandai dengan berkembangnya praktek *mawah* ke dalam berbagai metode dan mekanisme bagi hasil dari kesepakatan antara pihak, seperti dalam amalan *mawah* aneuk nang, *mawah* asoe ek, dan *mawah* biasa. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa budaya *mawah* dan Islam merupakan satu kesatuan, sehingga merupakan wujud nilai-nilai Islam dan direpresentasikan melalui praktik-praktik yang menjamin hak-hak para pihak dalam persatuan *mawah*. Dalam konteks penelitian ini, penulis memaknai bahwa *mawah* sebagai representasi nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat Aceh dapat menjadi strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan pada masyarakat Aceh.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Salmawati dan Nauvan Moulia mengenai Penyelesaian Sengketa *mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Menurut Perspektif Hukum Perdata menunjukkan hasil bahwa, yang pertama, Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak

¹⁸ Juliana, dkk, *Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Mawah Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Aceh*, Jurnal International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought, Vo.t 1, No. 1 Thun 202, hlm. 1-13.

antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini masih dilakukan secara lisan. Praktik pelaksanaan perjanjian *mawah* hewan ternak ini biasanya dilakukan oleh pihak yang mempunyai ternak, tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya. Perjanjian pelaksanaan bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja memiliki ketentuan tertentu yang berkaitan erat dengan kriteria kerbau yang menjadi objek *mawah*, ketentuan yang berkenaan dengan jenis kelamin hewan ternak serta sudah atau belum pernah melahirkan. Yang kedua, Upaya penyelesaian kegagalan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja melalui cara musyawarah atau pendekatan kekeluargaan. Hingga saat ini, kedua jalur tersebut terbukti ampuh dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, Penyelesaian pandangan terkait hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan perspektif hukum perdata, yaitu sejalan dengan amanat Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, yang menerangkan bahwa penyelesaian dalam bidang perdata dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilandasi itikad baik dengan penundaan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Rania Rayyan mengenai Penghitungan Upah Terhadap Penitipan Hewan Ternak Menurut akad *Ijārah Ala-Al a'mal*, menunjukkan hasil bahwa, sistem pengupahan yang diberlakukan oleh pihak pemilik hewan ternak berdasarkan penghitungan dengan banyaknya jumlah hewan ternak (sapi) yang harus dijaga oleh pihak penjaga hewan ternak secara harian dimulai sejak pagi hari sampai petang menjelang magrib untuk dikembalikan lagi ke rumah pihak pemilik ternak. Adapun besar upah yang diterima adalah Rp. 7000,00/per ekor dari setiap sapi yang dititipkan, dalam jasa

¹⁹ Salmawati, Nouvan Moulia, *Penyelesaian Sengketa mawah Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Menurut Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal IUS Civile, Vol, 6, No. 2, Thn 2022, hlm. 1-10.

penitipan hewan ternak ini juga tidak menetapkan standar upah yang signifikan. Oleh karena itu, dengan besarnya risiko yang ada dalam praktik penitipan hewan ternak ini upah yang penyediaannya dianggap tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung oleh pihak penjaga hewan ternak. Menurut perspektif akad *ijārah ala-al a'mal* pengupahan yang dilakukan terhadap praktik penitipan hewan ternak ini jika dilihat dari syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan akad *ijārah ala-al a'mal* dalam fiqh muamalah, namun jika dilihat dari besaran upah yang, hal tersebut belum sesuai diterima dengan besarnya risiko yang harus ditanggung pihak penjaga hewan ternak.²⁰

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu dan kesimpulan di atas, maka dapat diketahui adanya perbedaan pada beberapa kajian terdahulu yaitu mereka tidak terfokus pada faktor-faktor pertanggungans resiko pada perjanjian *mawah* sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis muamalah terhadap pertanggungans resiko pada perjanjian *mawah* sapi, beserta lokasi penelitiannya di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data- data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif analisis yang memaparkan fakta terkait Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Perjanjian *Mawah* Sapi Di Kecamatan. Setia Bakti Kabupaten. Aceh Jaya.

2. Jenis Penelitian

²⁰ Rania Rayyan, *Penghitungan Upah Terhadap Penitipan Hewan Ternak Menurut akad Ijārah Ala-Al a'mal*, Uin Ar-Raniry, skripsi Ekonomi Syariah, 2020, hlm. 41-48.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan mengenai Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Perjanjian *Mawah Sapi* Di Kecamatan. Setia Bakti Kabupaten. Aceh Jaya, melalui data-data yang langsung diterima dari pihak bersangkutan sehingga karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sumber data dalam penelitian dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama: primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui pengamatan atau wawancara langsung, seperti hasil wawancara dan observasi. Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya tersedia dalam bentuk publikasi seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian.²¹

Sumber data tersier adalah sumber yang menyusun ulang informasi dari sumber primer dan sekunder, sering kali berupa ringkasan atau kompilasi, seperti ensiklopedia dan direktori. Tanpa mengetahui sumber data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

- a. Penelitian Perpustakaan (Library Research), Yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan yang dapat

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 220.

dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah ini. Pada penelitian ini, bentuk library research yang dilakukan penulis yaitu dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya, diantaranya buku Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili, dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research), Yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan metode field research yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada pihak yang terlibat dalam perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Prosedur ini sangat penting agar data yang didapatkan dalam penelitian berupa data yang valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga valid. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung gejala yang terjadi berupa fenomena di lingkungan sekitar masyarakat. Dengan kata lain teknik pengumpulan data dengan metode ini sebagai salah satu cara penyusun untuk melihat secara langsung objek penelitian.
- b. Wawancara (interview), adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang secara langsung terjun ke daerah yang hendak diteliti serta mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti. Dalam penulisan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada

pihak yang terlibat dalam bekerja sebagai buruh, baik itu dari pihak kerabat maupun masyarakat yang berprofesi sebagai buruh.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data- data mengenai hal- hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku- buku, majalah, laporan, notulen rapat, agenda ataupun informasi yang berhubungan dengan judul penulisan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyusun pembahasannya secara sistematis ke dalam empat bab, yaitu sebagaimana disebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pengertian istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori tinjauan umum dalam perjanjian *mawah*, dasar hukum pelaksanaan *mawah*, pendapat ulama, rukun dan syarat-syarat, berakhirnya *mawah*, dan hikmah *mawah* dalam muamalah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, akad *mawah*, penerapan *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

Bab empat adalah penutupan dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran- saran yang berkaitan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

KONSEP MUDHARABAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijz disebut dengan istilah *qiradh*. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*) keuntungan usaha didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah atau prosentase.

Mudharabah secara terminologi disampaikan oleh fuqaha' empat mazhab yaitu: mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan kerjasama atau usaha dari pihak lain. Mazhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah Penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹

¹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 39.

Menurut Syafi'i Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *sahibul mall* menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Umer Capra seorang ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *sahibul mall* atau *rabbul mall* atau penyedia dana yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lain disebut *mudhorib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjadi *Venture*, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.

Dalam ekonomi Islam *mudharabah* kerap diartikan sebagai suatu sistem kerjasama antara dua pihak, yakni pihak pemilik modal dan pihak yang akan mengelola proyek atau kerjasama kontrak tersebut. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaily dalam al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuh jilid Ke-5, bahwasanya *mudharabah* adalah suatu kontrak perjanjian kerjasama antara *sahibul mall* dan *mudhorib*. Dimana dalam kontrak perjanjian ini, *sahibul mall* menyediakan dan menitipkan modalnya kepada *mudharib* untuk digunakan sebaik-baiknya dalam berbisnis, dan apabila dalam kerjasama bisnis tersebut mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara *sahibul mall* dan *mudhorib* juga apabila dalam kerjasama tersebut terjadi kerugian maka hal tersebut akan ditanggung secara bersama atau biasa disebut dengan *prinsip profit and lose sharing*. *Mudharabah* menurut fuqahah adalah akad antara dua pihak

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm.95.

atau orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Mudharabah adalah kontrak atau dua pihak di mana satu pihak disebut *rab al-mall (investor)* mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara istilah para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama ada, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal atau *shohibul mall* dan pengelola modal *mudharib* dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lainnya itu berupa tenaga dan waktu atau non finansial, kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.

Kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan modal bawah, yaitu kepercayaan dari *sahibul mall* kepada *mudharib*, Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, *sohibul mau* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari modern dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *sahibul mall* tersebut. Maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *Trust financing*. Sementara itu *sahibul mall* yang merupakan investor dalam perjanjian itu, disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner* sedangkan *mudharib* disebut *managing trustee* atau *labour partner*.⁴

³ Suhendi Hendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 136 .

⁴ Maskur Rosyid, Fitria Nurdina, *Mudharabah dan Murabahah; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih Bus*, Jurnal Islamic. Vol. 6 No. 2. Thn 2015, hlm 64.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara gamblang Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang *mudharabah* meskipun *mudharabah* menggunakan akar kata “*daraba*” (memukul), “*yadribu*” (sedang memukul), “*dorban*” (yang dipukul) Al-Qur'an mengambil akar kata “*daraba*”⁵ menjadi kata *mudharabah* sebanyak lima puluh delapan kali.

1. Al-qur'an

Dasar hukum *mudharabah* QS. Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٣٨٢)

Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persesian. Dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafsir surah Al- Baqarah ayat 283 yaitu: *Wa in kuntum 'alaa safarin wa lam tajiduu kaatiban fa rihaanum maqbuudhatun*. Yang artinya: ”Jika kamu dalam bepergian (perjalanan), dan tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah diadakan agunan (jaminan) yang bisa kamu pegang.”

Jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis, yang mengetahui bagaimana menulis surat perjanjian hutang atau tidak memperoleh alat-alat tulis yang diperlukan, maka ambillah barang jaminan (agunan). menyebut "*safar* (perjalanan) dan tidak memperoleh penulis yang menulis" bukalah untuk menetapkan kedua hal itu sebagai syarat dasar meminta jaminan. Hal itu menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan kita membuat

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayat Karya Agung, 1990), hlm 182.

surat perjanjian dan agunan yang kita pegang sebagai ganti surat perjanjian seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nabi pun pernah menggadaikan baju besinya (sebagai agunan) kepada seorang Yahudi Madinah dengan 20 gantang gandum.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa tidak adanya penulis yang dibatasi dalam *safar* (perjalanan), bukan di tempat-tempat kediaman (tempat domisili), karena membuat keterangan (perjanjian) diwajibkan bagi mukmin. Ibarat iman, surat perjanjian merupakan perwujudan dari suatu transaksi. Iman harus dipastikan wujudnya dengan ketukan dan amal perbuatan.

Fa in amina ba'dhan fal yu'addil la-dzi'tumina amaanatahuu wal yattaqillaha rabbahuu. Yang artinya: "Maka, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan (melunasi) hutangnya dan meng hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya."

Jika kebutuhan orang yang melakukan perjanjian utang piutang itu saling mempercayai, hendaklah orang yang dipercayai itu melaksanakan amanatnya dengan sempurna pada waktu ditentukan. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan jangan mengkhianati amanat. utang juga dinamai amanah, karena membeli utang mempercayai orang yang berhutang dengan tidak memerlukan jaminan. amanat berarti kepercayaan. Ayat-ayat yang telah lalu menjelaskan kepada kita tentang wajibnya membuat surat perjanjian menghadirkan saksi, dan meminta barang jaminan. Semua itu merupakan hukum asal dan hukum azimah dalam soal ini. Ayat ini juga mengandung suatu hukum yang bersifat *rukshah* (kelonggaran) yang dibolehkan ketika dalam keadaan darurat, misalnya, sewaktu kita dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis dan saksi.

Wa laa taktumusy syahaadata wa may yaktumhaa fa innahuu aatsimun qalbuhuu. Yang artinya: "Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian tanya, dan barangsiapa menyembunyikannya, maka dia merupakan orang yang berdosa jiwanya."

Janganlah kamu enggan memberikan kesaksian, apabila kamu diminta Memberikan kesaksian di depan hakim (pengadilan). Orang yang enggan menjadi saksi, jiwanya berdosa. Mengapa jiwa dibebani dosa? karena jiwalah yang bisa mengingat segala kejadian. Jiwa juga sebagai alat rasa dan akal. Menyembunyikan kesaksian (bersaksi tidak dengan terus terang, ada yang disembunyikan) dan menyembunyikan dosa adalah berkaitan dengan alam nurani (dhamir). Dosa itu, sebagaimana menjadi pekerjaan anggota badan, juga menjadi pekerjaan hati. Tuhan menyadarkan beberapa pekerjaan tertentu pada hati, sebagaimana dia menyandarkan beberapa pekerjaan kepada pendengaran dan penglihatan. Diantara dosa-dosa jiwa adalah buruk *kasad* (niat buruk) dan dengki.

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia disiksa karena tidak mau mengerjakan yang *ma'ruf* (baik, layak) dan mengerjakan yang munkar. Tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi untuk memperkuat kepercayaan antara si memberi utang dan si penghutang. Secara hukum, surat perjanjian lebih kuat daripada kesaksian. Pemberi utang, yang berhutang, dan saksi berpegang pada surat perjanjian.

Wallaahu bi maa ta'maluna 'aliim. Yang artinya: "Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Segala apa yang telah dijelaskan, baik yang bersifat *ijabi* (positif) seperti menunaikan amanat, menepati janji ataupun *salbi* (negatif) seperti menyembunyikan kesaksian (syahadah), Allah Maha Mengetahui dan akan memberikan balasan terhadap amalan-amalan itu. Firman Ini mengandung ancaman yang dikemukakan secara halus pada, bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah.

Ayat-ayat ini menjelaskan beberapa hukum untuk memelihara Harta, membuat surat utang, menghadirkan saksi dalam transaksi utang, dan lain sebagainya serta meminta agunan ketika tidak ada orang yang menulis surat dan tidak ada saksi. Dari penjelasan ini kita memperoleh dalil bahwa Allah

Tidak Membenci harta, karena harta bukan merupakan barang yang tercela dalam agama titik-titik ayat-ayat ini datang untuk membantah prasangka yang muncul dari pemahaman atas ayat-ayat terdahulu yang tidak tepat, bahwa Allah tidak menyukai kita mengumpulkan harta, sebagaimana yang dipahami oleh penganut agama lain Agama menyuruh kita mencari harta dengan jalan yang sah dan halal, serta menginfakkan hartanya itu di jalan kebajikan. Ini ditunjukkan oleh larangan memberikan harta pada anak-anak yang belum mampu mempergunakan akalny.⁶

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat di atas dapat dihubungkan dengan konsep kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, namun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam hal ini, kepercayaan antara keduanya sangat penting, dan ayat di atas menegaskan tanggung jawab untuk menunaikan amanat atau hutang serta menjaga kejujuran dalam transaksi.

Dalam QS. Al- Maidah ayat 1 ditegaskan bahwa umat Islam untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk akad jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian lainnya, hal ini menegaskan pentingnya memelihara kesepakatan dan janji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ فَلْيُ إِنَّ اللَّهَ
يُحْكَمُ مَا يُرِيدُ (١)

Hai orang-orang yang beriman. Sempurnakanlah segala rupa akad yang telah kamu lakukan. Telah dihalalkan bagimu binatang-binatang berkaki empat (unta, sapi kerbau, kambing, biri-biri, dsb), kecuali apa yang akan dibacakan (akan diterangkan satu persatu) tentang keharamannya pada waktu kamu tidak halal berburu dan kamu dalam keadaan ihram (dalam kondisi biasa bukan sedang berhaji atau ihram). Sesungguhnya Allah menetapkan apa yang dikehendaki.

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Al- Quran....* hlm. 497- 507

Tafsir surah Al-Maidah ayat 1. *Yaa ayyuhal la-dziina amanu aufuu bil 'uquudi*. Yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman. Sempurnakanlah segala rupa akad yang telah kamu lakukan pada.*

Sempurnakanlah segala rupa akad atau janji, kontrak yang telah kamu angkat dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu dengan sesama manusia. Baik berupa perintah maupun larangan syara' atau akad diantara kamu, seperti jual beli dan pernikahan.

Dasar semua akad dalam Islam ialah firman: *Aufuu bil 'uquudi*. Yang artinya: *Sempurnakanlah segala rupa akad*.

Maka, wajib bagi setiap Mukmin menyempurnakan akad dan menepati janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang penting, akad tidak berlawanan dengan kehendak syara'.

Uhillat lakum bahiimatul an-'aami illa maa yutlaa 'alikum. Yang artinya: *Telah diharamkan untukmu binatang-binatang berkaki empat (unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan sebagainya), kecuali apa yang akan dibacakan (akan diterangkan satu persatu) kepada kamu tentang keharamannya.*

Binatang-binatang berkaki empat, yaitu 8 jenis binatang yang disebutkan dalam surah al-an'am dan dihubungkan dengannya, seperti Kijang, lembu hutan dan sejenisnya telah dinyatakan halal bagimu kecuali yang diharamkan yang perinciannya akan diterangkan satu persatu dalam ayat ketiga yang berjumlah 10 macam.⁷

2. Al-hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا الْمَالُ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَتَزَلَّ بِهِ وَاذِيًّا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهَ وَسَلَّمَ فَأَجَّزَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Hadis nabi riwayat Thabrani mengatakan Abbas bin Abdul Muthalib" jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Al- Qurannur Majid An-Nuur*, Jilid 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 1025-1026.

mudhariknya agar tidak mengurangi lautan dan tidak mengurangi Lembah, serta tidak membeli hewan ternak." Jika persyaratan itu dilanggar, Iya atau *mudhorib* harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. " HR. Ath- Tabrani dari Ibnu Abbas.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Syu'aib Ra bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, " tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh. *Mudharabah* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-tijarah).⁸

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
- d. Nisbah⁹

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada. Objek, faktor (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha

⁸ Zaenal Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di Era Revolusi Industri 4.0 Teori Dan Studi Komparatif*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata 2020), hlm 37-41.

⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003) hlm. 205.

menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *sahibul mall*. Jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah bersepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *sahibul mall* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja.

Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad." Persetujuan, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. *sahibul mall* setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara *mudharib* usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dari akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *mudharabah*, *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *sahibul mall* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Syarat-syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum.
- b. Syarat modal yang digunakan harus: 1) Berbentuk uang (bukan barang), 2) Jelas jumlahnya, 3) Tunai (bukan berbentuk utang) 4) Langsung diserahkan ke *mudharib*.
- c. Pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 187
 - 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
 - 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
 - 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

b. Pasal 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal.
- 2) *Mudharib*/pelaku usaha.
- 3) Akad

c. Pasal 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

D. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola.

E. Pengertian *Mawah*

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah dari penghasilannya.¹⁰ Menurut Hurgronje, *mawah* dalam bahasa Aceh adalah sinonim dengan *meudua laba*, yaitu keuntungan yang dibagi dua sama banyaknya. Dalam pelaksanaannya mereka menyerahkan ladang mereka berdasarkan kontrak *mawah* (*peumawah*), tidak ikut campur tangan lagi sampai

¹⁰Abu Bakar, et. al., *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 582.

panen. Maka akan menghadirinya sendiri atau wakilnya untuk menghitung padi dan menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.

Syamsuddin daud mendefinisikan *mawaih/meudua laba* adalah seseorang yang berjanji mengerjakan sawah orang lain, maka setengah dari hasil sawah tersebut dibagi dua. Jika disepakati pembagian diluar itu maka tidak disebut *mawaih* tapi disebut misalnya bagi *lhee* dan seterusnya. Kontrak *mawaih* terutama diadakan oleh pemilik-pemilik sawah yang berjauhan letaknya, seperti misalnya para *uleebalang*/tuan tanah yang dengan cara demikian menyuruh orang mengerjakan sawah yang mereka sita. Mereka menyerahkan sawahnya dengan sistem kontrak dan tidak ikut campur tangan hingga masa panen. Mereka sendiri atau wakilnya akan menghadiri dan melakukan perhitungan hasil panen dan kemudian menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.¹¹

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh yaitu abad ke-16. Praktik *mawah* sangat populer dalam masyarakat Aceh dimana pelaksanaannya berdasarkan pada asas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pembagian hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian dan peternakan.

Di bidang pertanian objek dari *mawah* adalah sawah, ladang dan sebagainya. Sawah dalam bahasa Aceh disebut blang atau juga bueng. Blang adalah suatu kompleks sawah yang letaknya berdekatan, misalnya termasuk suatu *gampong* (desa) dan dapat juga dikatakan sebidang tanah atau padang terbuka. Sedangkan bueng adalah sawah berteras yang dibuat di lereng bukit atau gunung. Sementara dibidang peternakan objek dari *mawah* adalah sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Untuk hasil yang dibagikan bergantung pada kesepakatan dari

¹¹ Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe: Adat Bersawah* (Banda Aceh: Indatu BookStore, 2009), hlm. 127.

kedua belah pihak. Kesepakatan umumnya berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang langsung maupun tidak langsung.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian keuntungan yang berbeda-beda ini ialah: kepadatan penduduk, jenis tanah, banyak atau sedikitnya tanah, letak tanah, jenis tanaman, dan fasilitas-fasilitas yang ada. Akan tetapi yang paling penting dalam pembagian keuntungan tersebut adalah kesepakatan yang berawal dari kerelaan kedua belah pihak untuk mencegah persengketaan di kemudian hari. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi adalah sistem *mawah* diperuntukkan untuk menolong golongan ekonomi lemah oleh golongan yang lebih mapan, sehingga keuntungan untuk pemilik lahan tidak menjadi begitu penting.¹²

Mawah atau bagi hasil dilakukan untuk harta yang menghasilkan, seperti peternakan, perkebunan, persawahan, perladangan, pertambakan. Banyak orang-orang kaya yang *me-mawah*-kan harta benda mereka kepada orang lain, jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka. *Mawah* adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama.¹³ Jenis-jenis bawah dilihat dari berbagai bidang yaitu:

a. *Mawah* Ternak

Mawah ternak merupakan bentuk *mawah* yang paling umum, di mana pemilik ternak (seperti sapi, kambing, atau domba) menyerahkan hewan-hewan tersebut kepada pekerja untuk dipelihara. Pekerja bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, kesehatan, dan keamanan ternak. Pembagian hasil biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 67.

¹³ Konvensional Syariah, *Mawah Kearifan Local Aceh Dalam Mengatur Perekonomian*, (BDS-P-Data-Aceh), hlm 91.

Dalam sistem ini, pemilik ternak dan pengelola berbagi keuntungan berdasarkan hasil pemeliharaan ternak, dengan pembagian hasil yang bervariasi tergantung pada jenis dan status ternak. Misalnya untuk sapi betina yang sudah pernah melahirkan, anak sapi yang dilahirkan dibagi 50:50 antara pemilik dan peternak. Sementara itu, untuk sapi betina yang belum pernah melahirkan, pembagian dilakukan dengan rasio 3:1, di mana pemilik mendapatkan 75% dari anak sapi yang dilahirkan. Selain itu, pemilik lembu memiliki hak untuk membeli setengah harga anak lembu betina dari pengelola sehingga anak sapi tersebut menjadi milik pemilik sapi.

Pembagian hasil sapi jantan dilakukan dengan menaksir harga jual lembu tersebut di awal perjanjian. Setelah beberapa waktu dipelihara oleh pengelola, sapi jantan dijual dengan harga yang disepakati, dan keuntungan dibagi 50:50 setelah modal awal dikembalikan kepada pemilik lembu. Kesepakatan mengenai pembagian biaya perawatan dan pemeliharaan juga dibahas di awal perjanjian untuk menghindari beban yang berlebihan pada pengelola.

b. *Mawah* Tanah Pertanian

Pemilik tanah pertanian menyerahkan lahannya kepada pekerja untuk digarap. Pekerja bertanggung jawab atas pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Keuntungan dari hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Pembagian hasil dalam sistem *mawah* tanah pertanian seperti sawah biasanya dilakukan bagi tiga.

Setelah zakat hasil sawah tersebut dikeluarkan, yang wajib dilakukan apabila hasil panen mencapai minimal 5 wasaq atau 653 kg dengan besaran zakat 10% untuk sawah tadah hujan dan 5% jika menggunakan pengairan berbiaya atau sawah yang membutuhkan biaya untuk mengalirkan air dari irigasi atau dari sungai menggunakan mesin, maka hasil panen dibagi

menjadi tiga bagian. Dari tiga bagian ini, satu bagian diberikan kepada pemberi *mawah* dan dua bagian kepada penerima *mawah*.

Pemberi *Mawah* tidak selalu pemilik tanah, bisa juga pemegang gadai atas tanah pertanian. Kesepakatan ini mencakup perjanjian *Mawah* dan jangka waktu *Mawah*, yang biasanya mengikuti hukum adat setempat.

c. *Mawah* Perkebunan

Dalam *mawah* perkebunan, pemilik menyerahkan kebun seperti kebun kelapa sawit, durian, pala, jengkol, dan rambutan kepada pekerja atau penggarap untuk dikelola. Pekerja atau penggarap mengurus perawatan tanaman, panen, dan penjualan hasil kebun. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian awal. Contoh seperti sistem bagi hasil antara pemilik kebun kelapa sawit dan pekerja atau penggarap lahan.

Dalam sistem ini, hasil panen dari kebun kelapa sawit dibagi menjadi tiga bagian, dengan dua bagian diberikan kepada pemilik lahan dan satu bagian untuk pekerja atau penggarap lahan. Pemilik lahan menyediakan lahan dan menanggung semua biaya perawatan, sementara pekerja atau penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan tanaman sehari-hari. Pemilik lahan bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang terkait dengan perawatan kebun.

Mencakup pengeluaran untuk pembelian pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan rutin kebun. Dengan menanggung biaya-biaya ini, pemilik kebun memastikan bahwa kebun tetap produktif dan terawat dengan baik, sehingga dapat menghasilkan panen yang optimal. Di sisi lain, pekerja atau penggarap lahan bertanggung jawab untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan operasional harian.

F. Rukun dan Syarat *Mawah*

Mawah yang merupakan praktik tradisional Aceh yang melibatkan transfer atau pertukaran barang dan jasa, sering dilihat dalam konteks acara masyarakat. Rukun (pilar) dan syarat (kondisi) *Mawah* memastikan bahwa praktik dilakukan dengan adil dan hormat.

1. Rukun *Mawah*

a. Pihak yang Berakad

- 1) Pemilik Sapi: Orang yang memiliki sapi dan menyerahkannya untuk dikelola.
- 2) Pengelola: Orang yang menerima sapi untuk dikelola.

b. Objek Akad

- 1) Sapi: Hewan ternak yang menjadi objek dalam perjanjian.
- 2) Usaha Pengelolaan: Proses pemeliharaan dan pengelolaan sapi.

c. Ijab dan Qabul

- 1) Ijab: Pernyataan penyerahan sapi dari pemilik kepada pengelola.
- 2) Qabul: Pernyataan penerimaan dari pengelola untuk mengelola sapi tersebut.

3. Syarat *Mawah*

a. Syarat Pemilik dan Pengelola

- 1) Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum (baligh, berakal, dan tidak berada dalam paksaan).
- 2) Kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik dan tujuan yang jelas dalam perjanjian.

b. Syarat Objek Akad

- 1) Sapi yang diserahkan harus jelas identitasnya (jenis, jumlah, kondisi).
- 2) Sapi harus dalam kondisi sehat dan layak untuk dikelola.

c. Syarat Ijab dan Qabul

- 1) Harus dilakukan dalam satu majelis (tempat dan waktu yang sama).

- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian.

d. Syarat Pembagian Hasil

- 1) Kesepakatan mengenai pembagian hasil harus disetujui kedua belah pihak.
- 2) Proporsi pembagian hasil harus adil dan disepakati di awal perjanjian.¹⁴

G. *Mawah* dalam Konsep *Mudharabah*

Mawah berkembang secara meluas dalam masyarakat Aceh yang pada awalnya hanya meliputi pada bidang pertanian dan peternakan saja, sekarang meliputi bidang perdagangan dan industri. Selain itu, *mawah* telah menjadi media silaturahmi antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Sistem *mawah* mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam budaya Aceh. Praktik ini memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang seimbang dari kerja sama tersebut. Melalui perjanjian *mawah*, pemilik aset dan pengelola dapat bekerja sama secara harmonis dan saling menguntungkan, dengan harapan bahwa aset yang dikelola dapat memberikan hasil yang optimal dan mendukung kesejahteraan bersama.

Di Dalam bahasa Hukum Ekonomi Islam *Mawah* ini sama dengan bahasa *Mudharabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, yang berarti *al qadh'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebahagian keuntungannya. Ada pula yang menyebutkan *Mudharabah* dengan Muamalah. *Mawah* (Bagi Hasil) dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana

¹⁴ Muhammad Yamin, *Tradisi dan Budaya Aceh*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 123-125.

satu pihak, pemilik modal (*sahib al-mal atau rabb al-mall*), mempercayakan sejumlah dana (modal) kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya, *Mudharib* harus menggunakan dana yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-maal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

H. *Mawah* dalam Hukum Adat di Aceh Jaya

1. Pengertian *Mawah* dalam Konteks Hukum Adat

Mawah merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang berakar dalam tradisi masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam konteks hukum adat, *mawah* merujuk pada sebuah kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak (pemilik) menyerahkan hewan ternak, seperti sapi, kepada pihak lain (pengelola) untuk dipelihara dan dikembangkan. Hasil dari pemeliharaan ini nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. *Mawah* tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial yang mempererat solidaritas dan kepercayaan antarwarga dalam komunitas.

2. Peranan Hukum Adat dalam *Mawah*

Hukum adat di Aceh Jaya memegang peranan penting dalam pelaksanaan *mawah*. Hukum ini mengatur tata cara, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian *mawah*. Di bawah naungan hukum adat, *mawah* diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, yang mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil, tanggung jawab atas risiko, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Meskipun tidak tertulis, hukum adat ini dihormati dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat setempat,

menunjukkan kuatnya peran adat dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi di Aceh Jaya.

3. Implementasi *Mawah* dalam Praktik Sehari-Hari

Dalam praktik sehari-hari di Aceh Jaya, *mawah* dijalankan dengan memperhatikan norma-norma adat yang berlaku. Pemilik sapi biasanya memilih pengelola yang memiliki reputasi baik dan dianggap mampu merawat ternak dengan baik. Kesepakatan biasanya dibuat secara lisan, dan didasarkan pada saling percaya. Pembagian hasil *mawah* sering kali dilakukan secara adil dan transparan, dengan melibatkan tokoh adat atau pemuka masyarakat untuk memastikan bahwa kesepakatan berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat. Implementasi ini menunjukkan bahwa *mawah* bukan hanya sekadar bentuk perjanjian ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga harmoni sosial dan budaya di antara masyarakat Aceh Jaya.

4. Keunikan *Mawah* di Aceh Jaya

Keunikan *mawah* di Aceh Jaya terletak pada integrasinya dengan kehidupan masyarakat yang sangat kental dengan adat dan budaya. Tidak seperti di daerah lain, di Aceh Jaya *mawah* bukan hanya sebuah kontrak bisnis, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan sosial. *Mawah* juga sering kali dilaksanakan dalam konteks gotong royong dan kerjasama keluarga besar, yang mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan saling membantu di antara warga. Keunikan ini menjadikan *mawah* di Aceh Jaya sebagai salah satu praktik adat yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, yang tetap bertahan meskipun zaman terus berkembang.

BAB III

PELAKSANAAN MAWAH SAPI DAN PERTANGGUNGAN RISIKO MAWAH SAPI DI KECAMATAN SETIA BAKTI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

A. *Mawah* Sapi Di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

Mawah merupakan suatu praktik ekonomi yang sangat populer di dalamnya masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* adalah suatu proses dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang setuju. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dan sebagainya) dan peternakan (lembu, kerbau, kambing, dan misalnya) dimana hasil yang diperdagangkan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung.¹

Di Kecamatan Setia Bakti, kebanyakan peternak atau pemelihara sapi adalah masyarakat dengan ekonomi rendah. Maka dari itu tujuan para pemilik sapi *memawahkan* atau menyerahkan sapi mereka untuk dipelihara oleh peternak adalah untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Pemilik sapi mendapatkan keuntungan dari pemeliharaan sapi tersebut, sementara peternak memperoleh penghasilan dari memelihara sapi. Jika sapi yang *dimawahkan* sakit dan memerlukan biaya besar untuk pengobatan, maka pemilik sapi yang akan menanggung biaya tersebut. Namun, jika biaya pengobatan masih bisa ditanggung oleh peternak, maka tanggung jawab tersebut diserahkan kepada peternak atau pemelihara sapi.²

Perjanjian *mawah* di masyarakat Setia Bakti Aceh Jaya umumnya melibatkan kesepakatan antara pemilik sapi dan peternak, di mana sapi diberikan untuk

¹ Soekanto S, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.46.

² Hasil wawancara dengan bapak Yusra, Peternak sapi di Gampong Padang, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.

dipelihara dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Perjanjian ini biasanya dilakukan dengan lisan, meskipun hanya perjanjian lisan yang mengandalkan kepercayaan, juga dibutuhkan tanggung jawab untuk menghindari sengketa. Dari tinjauan lapangan, mayoritas para peternak merupakan orang-orang yang rata-rata berusia 40 tahun ke atas dan sebagian besar buta huruf atau tidak bisa membaca. Oleh karena itu, perjanjian *mawah* biasanya dilakukan secara lisan.³

Pelaksanaan *mawah* sapi yang melibatkan pemilik sapi menyerahkan sapi kepada peternak untuk dipelihara, dengan tanggung jawab peternak meliputi perawatan harian, kesehatan, dan keselamatan sapi. Dari hasil observasi dilapangan, Perawatan harian berupa memberi pakan sapi setiap dua kali sehari berupa rumput dan pembersihan kandang sapi. Perawatan kesehatan sapi tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya ketika diperlukan, seperti saat terjadi penyakit musiman. Penyakit musiman yang sering terjadi adalah kelumpuhan tiba pada sapi dan borok yang disebabkan oleh gigitan lalat, yang menyebabkan luka pada tubuh sapi dan memerlukan pengobatan dengan *injeksi wormectin*.⁴



Gambar 3. 1. Sapi Yang dilepaskan Pada Pagi Hari

³ Hasil Observasi perjanjian *mawah* sapi, di kec. Setia Bakti Aceh Jaya pada tanggal 24 Mei 2024.

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Irwansyah, Peternak sapi di Gampong Alue Batak, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.



Gambar 3. 2. Sapi Yang dikandangan di Sore Hari

Dari dua gambar diatas menjelaskan bahwa pada pagi hari sapi-sapi tersebut dilepaskan untuk mencari makan atau dalam disebut juga *meurabee leumo*, kemudian pada sore hari dikandangan kembali.

Perjanjian *mawah* sapi dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

1. Syarat *Mawah* Sapi

Perjanjian *mawah* merupakan sebuah kesepakatan yang dijalin antara pemilik aset (modal) dan pengelola yang bertujuan untuk mengatur pembagian hasil dari pengelolaan aset tersebut. Perjanjian *mawah* tersebut merupakan praktik yang umum dilakukan di kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Sebagian besar penduduk di daerah ini menggantungkan mata pencaharian mereka pada peternakan sapi. Beberapa warga memilih untuk memelihara sapi mereka sendiri, sementara yang lain lebih memilih memawahkan ternaknya kepada orang lain. Praktik ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan tdk. Muazzin, Tengku Gampong Lhok Geulumpang, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.

Biasanya, isi perjanjian *mawah* diucapkan secara lisan saja tanpa adanya dokumen tertulis yang merinci kesepakatan tersebut. Meskipun hanya diucapkan secara lisan, perjanjian tersebut mencakup semua aspek penting seperti cara bagi hasil keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban baik dari pihak pemilik maupun pihak pekerja. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁶

Sebagai contoh, pemilik menyerahkan sapi kepada pekerja untuk dipelihara, kemudian mereka membicarakan pembagian hasil dan menetapkan peraturan perjanjian yang berlaku bagi kedua belah pihak. Proses perjanjian hanya dilakukan secara lisan, sehingga tidak memerlukan dokumen tertulis, dan kesepakatan dicapai melalui komunikasi langsung dan kepercayaan.⁷ Perjanjian yang dibuat secara lisan ini mengandung beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja.

Pertama, pekerja harus bertanggung jawab penuh terhadap hewan ternak. Apabila hasil kerja tidak memadai atau hewan ternak tidak dijaga dengan baik, maka hewan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik. Kedua, pekerja harus membuat kandang yang bagus dan pagar yang memadai untuk mencegah ternak memakan tanaman milik orang lain. Ketiga, Pekerja juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan ternak, termasuk membeli dan memberikan obat jika hewan ternak sakit.⁸

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Adi, Peternak sapi di Gampong Lhok Geulumpang, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Anton, Pemilik sapi di Gampong Alue Batak, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Yusra, Peternak sapi di Gampong Padang, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.



Gambar 3. 3. Kandang Sapi

Adanya perjanjian *mawah* sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik aset, perjanjian ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan aset mereka secara produktif tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan. Sementara bagi pengelola, perjanjian ini memberikan kesempatan untuk mengelola aset dan memperoleh bagian dari hasilnya meskipun mereka tidak memiliki modal sendiri.

Dengan demikian, sistem *mawah* tidak hanya meningkatkan produktivitas aset, tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui distribusi hasil yang adil dan merata. Perjanjian *mawah* juga mencerminkan sistem kepercayaan yang tinggi dan tradisi lisan yang kuat dalam masyarakat Setia Bakti, Aceh Jaya.⁹

2. Macam-Macam Bentuk *Mawah* Sapi

Praktik *mawah* ini sangat populer di masyarakat Aceh, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan. Perjanjian ini berbasis pada prinsip bagi hasil, di mana pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan kepada pengelola

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Madi, Pemilik sapi di Gampong Lhok Geulumpang, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.

dengan ketentuan bahwa hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal. Kesepakatan ini melibatkan dua pihak utama, pemilik aset yang menyediakan modal atau aset, dan pengelola yang bertanggung jawab atas operasional pengelolaan aset tersebut. Kedua pihak menyepakati proporsi pembagian hasil yang diperoleh dari aset yang dikelola. Berkembangnya praktek *mawah* sapi di Aceh terdapat tiga macam atau sistem yaitu :

a. *Mawah aneuk nang*

Mawah aneuk nang yaitu sebagaimana telah dipraktikkan sejak lama di Aceh, pemilik modal menyerahkan sejumlah dana untuk membeli seekor sapi betina beserta anaknya, yang sering disebut dalam bahasa Aceh *aneuk nang* yang sudah memiliki anak, dimana pembagian keuntungan dari anak sapi tersebut $\frac{1}{4}$ atau sering disebut *saboh aki* (satu kaki) untuk peternak memelihara sapi dan $\frac{3}{4}$ atau sering disebut *lhee boh aki* (tiga kaki) untuk pemilik modal sedangkan induk sapi tersebut tidak dibagi dan tetap menjadi milik pemberi modal. Dalam *mawah* ini juga dapat terjadi penghargaan kembali terhadap induk bila memang induk terjadi pertumbuhan ekonomis. Misalnya induk saat dibeli pertama masih kecil namun saat dewasa dan beranak kondisi sapi (induk) sudah besar dan harganya lebih mahal, maka selisih harga beli dengan harga jual dibagi dua bersama pemelihara dengan pemilik sapi. Namun hal ini jarang terjadi bagi sapi betina yang sudah beranak sejak awal dititipkan untuk dipelihara (*mawah*).

b. *Mawah Asoe Ek*

Praktek *mawah asoe ek* lebih difokuskan pada hasil purna jual setelah ternak digemukkan. Dalam bahasa sederhana, *mawah asoe ek* adalah penggemukan ternak. Pemilik modal membeli ternak dalam ukuran sedang dengan harga murah lalu ternak itu diserahkan kepada petani/pemelihara agar ternak itu dirawat dan digemukkan.

Penggemukan itu biasanya enam bulan, satu tahun atau dua tahun. Setelah masa penggemukan dan ternak dilihat sudah maksimal dalam pengemukannya lalu petani bersama pemilik sapi bersepakat menjualnya.

Hasil penjualan dipotong atau dikurangi modal pembelian terlebih dulu, lalu laba dibagi dua. 50 % untuk memelihara dan 50% untuk pemilik sapi. Pembagian sama rata hasil usaha penggemukan dibagi (50:50) lazim terjadi dalam masyarakat. Praktik seperti ini sedang trend terjadi di berbagai tempat di Aceh, Praktek ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak dan pemelihara tidak harus menunggu waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasilnya. Kadang-kadang bagi peternak yang sudah profesional mampu mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis *mawah* penggemukan ini dalam waktu enam bulan. Biasanya enam bulan sebelum *Idul Qurban* sapi dibeli seharga Rp. 14 juta lalu dipelihara selama enam bulan. enam bulan kemudian dapat saja sapi tersebut dijual dengan harga 20 juta. Dari hasil penjualan ini pemilik modal (sapi) mendapatkan Rp. 14 juta ditambah hasil keuntungan 3 juta. Sementara peternak mendapatkan Rp. 3 juta selama enam bulan. Biasanya peternak menggemukkan beberapa ekor sapi dan bila diakumulasikan maka pendapatannya sangat menjanjikan. Karena itu model *mawah asoe ek* ini banyak dipraktekkan dalam masyarakat akhir-akhir ini.

c. *Mawah Biasa*

Bentuk lain *mawah* sapi yang sering terjadi dalam masyarakat *Gampong* adalah *mawah biasa* yakni sapi yang dibeli adalah seekor sapi betina yang tidak atau belum memiliki anak, dengan pembagian keuntungan ketika sapi tersebut memiliki anak, anak sapi tersebut dijual dengan keuntungan dibagi dua.

Pelaksanaan praktik *mawah* dalam bidang peternakan, bagi hasil yang dipraktikkan adalah hasil bersih (*net operating income*), yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (yaitu harga beli atau pengadaan ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara oleh pe-*mawah*). Jika yang dimawahkan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak *netto* dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang dimawahkan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak (*leumo dara*) maka bagi hasil yang dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara.

Intinya adalah bagi hasil selalu disesuaikan dengan hasil *netto* setelah memperhitungkan manfaat dan biaya plus upaya. Tujuan yang paling penting adalah pembagian hasil itu sendiri sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi sistem *mawah* ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah oleh masyarakat golongan ekonomi yang lebih mapan.

3. Pertanggung Resiko *Mawah* Sapi di Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya

Pertanggung risiko dalam perjanjian *mawah* sapi merupakan hal yang wajib ditangani dan dijamin oleh pihak penanggung walaupun tidak adanya perjanjian tertulis, untuk menghindari risiko terjadi seperti, pertama ketika peternak kurang menjaga hewan ternak dengan baik atau melepaskan hewan ternak begitu saja. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, hingga ditangkap oleh satpol PP di karenakan berkeliaran dijalanan.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zainal, Pemilik sapi di Gampong Kualado, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 23 Mei 2024.



Gambar 3. 4. Penangkapan Ternak di Jalan Raya

Kedua, ketika hewan ternak mati secara tiba-tiba, kematian hewan ternak dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi peternak dan juga pemiliknya. Ketiga, ketika hewan ternak hilang atau dicuri, kehilangan hewan ternak tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga memerlukan upaya lebih dalam mencarinya kembali. Keempat, ketika hewan ternak merusak lingkungan, seperti merusak tanaman milik orang lain, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya dapat membahayakan pengendara dan menyebabkan kecelakaan yang fatal.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Marzuki, Tuha 4 di Gampong Kualado, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 23 Mei 2024.



Gambar 3. 5. Sapi Yang Berkeliaran di Jalan Raya

Kultur atau adat istiadat yang masih kuat di Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya adalah melepas sapi untuk mencari makan sendiri pada pagi hari dan mengandangkannya kembali pada sore hari. Namun, ada juga yang tidak mengandangkan sapi saat musim *luwah blang*. Sapi-sapi yang dilepaskan ini sering merugikan masyarakat karena mengganggu lingkungan, seperti memakan tanaman, menyebarkan kotoran, dan mengganggu kenyamanan lalu lintas. Hal ini bahkan dapat menyebabkan kecelakaan ketika sapi tidur di jalanan.¹²

¹² Hasil Observasi *mawah sapi*, di kec. Setia Bakti Aceh Jaya pada tanggal 24 Mei 2024.



Gambar 3. 6. Sapi Yang Merusak Lingkungan

Dikarenakan banyaknya sapi yang berkeliaran di jalan, Satpol PP dan WH Aceh Jaya turun ke lapangan untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Baru-baru ini, Satpol PP dan WH Aceh Jaya juga menertibkan 48 ternak (5 sapi dan 43 kambing) antara 29 April dan 3 Mei 2024. Beberapa ternak yang tidak ditebus pemiliknya dilelang pada 13 Mei 2024. Lelang tersebut menarik banyak peminat, namun hanya satu peserta yang mengembalikan formulir dan memenangkan lelang dengan penawaran sebesar Rp. 1.960.000, melampaui harga awal sebesar Rp. 1.700.000. Upaya penertiban ternak tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan dan tidak membiarkan hewan ternak memberikan kerugian bagi masyarakat lain, terutama di jalan raya dan kebun-kebun warga. Lelang tersebut mematuhi Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang penertiban ternak.¹³

¹³ Hamdani, Hasil Tangkapan di Jalan Raya, Satpol PP Aceh Jaya Lelang 4 Ternak, diakses 12 Juni 2024. Link: <https://www.bahaba.net/daerah/2024/05/14/hasil-penangkapan-di-jalan-satpol-pp-aceh-jaya-lelang-4-ternak/>.

Qanun bab IX pasal 15 dan 16 tentang kewajiban dan larangan pemilik/pemelihara hewan ternak yaitu:

a. Kewajiban

- 1) Setiap orang diwajibkan memelihara dan menertibkan hewan ternaknya pada tempat penggembalaan dan/atau tidak melepaskan hewan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.
- 2) Setiap orang yang menggiring ternak melewati jalan umum dan/atau fasilitas umum, wajib mengangkat kotoran atau membersihkan kotoran yang dikeluarkan ternaknya di jalan umum atau fasilitas umum dimaksud.

b. Larangan

Setiap orang dalam wilayah Kabupaten, dilarang:

- 1) Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak atau menggagalkan upaya penghijauan, reboisasi dan pembibitan.
- 2) Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada pekarangan orang lain, pertamanan, ruang terbuka hijau, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan.
- 3) Melepas atau menggembalakan hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan, sarana ibadah dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan dan kelancaran pemakai jalan.
- 4) Melepas atau menggembalakan ternak secara bebas dalam kota yang dapat merusak tanaman, keindahan dan kebersihan kota.
- 5) Mengambil paksa hewan ternak yang telah ditangkap oleh petugas pada saat dilakukan penertiban hewan ternak.

- 6) Membebaskan secara paksa hewan ternak yang telah ditangkap dan dititipkan pada tempat penampungan hewan.

Qanun bab XI pasal 21 tentang tempat penampungan hewan yaitu:

- a. Hewan ternak yang ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah membayar denda administratif.
- b. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (a) menjadi tanggung jawab pemilik hewan ternak yang wajib disetorkan ke kas daerah Kabupaten melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilakukan sebelum pemilik hewan ternaknya mengambil ternaknya di tempat penampungan hewan.¹⁴

Sapi atau ternak yang ditangkap oleh WH atau Satpol PP di jalan raya dan kebun-kebun warga biasanya ditebus oleh pemiliknya. Namun, terdapat beberapa kasus di mana sapi tersebut tidak ditebus. Hal ini umumnya disebabkan oleh tingginya biaya tebusan. Selain itu, ada juga pemilik sapi yang enggan menebus karena beranggapan bahwa kelalaian tersebut merupakan tanggung jawab peternak. Kondisi ini kadang-kadang menimbulkan sengketa antara pemilik sapi dan peternak. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diadakan musyawarah yang melibatkan geuchik gampong dan Tuha 4. Langkah tersebut diambil untuk mencegah sengketa berkembang lebih besar hingga mencapai ranah hukum.¹⁵

Untuk mengantisipasi dan mengelola risiko dalam perjanjian *mawah* merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keadilan bagi

¹⁴ Bupati Aceh Jaya, Qanun Kabupaten Aceh Jaya, Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Penertiban Ternak.

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Marzuki, Tuha 4 di Gampong Kualado, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 23 Mei 2024.

kedua belah pihak yang terlibat. Langkah pertama, memastikan bahwa semua hewan ternak dikandangan dengan baik dan tidak dibiarkan berkeliaran bebas. Kedua, memasang penanda atau tanda pengenal pada hewan ternak untuk memudahkan identifikasi jika terjadi kehilangan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko yang dihadapi dalam pengelolaan hewan ternak di Kecamatan Setia Bakti dapat diminimalkan, sehingga peternak dapat memelihara hewan ternak yang *dimawahkan* dengan lebih baik dan menghindari kerugian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁶

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Pertanggung Resiko Dalam Perjanjian *Mawah Sapi*

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, *mawah sapi* mirip dengan akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik sapi dan peternak, di mana pemilik menyerahkan ternaknya untuk dipelihara dan dikelola oleh peternak dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Karakteristik unik dari perjanjian ini termasuk pembagian keuntungan yang adil, tanggung jawab perawatan yang ada pada peternak, serta risiko kerugian yang umumnya ditanggung oleh pemilik sapi.

1. Kaidah-Kaidah *Fiqhiyah* Dalam *Mawah Sapi*

Penerapan kaidah *fiqhiyah* dalam *mawah sapi* yaitu:

a. *Al-ghunm bil-ghurm* (Keuntungan harus sebanding dengan risiko)

Kaidah ini mengandung prinsip bahwa siapa yang ingin mendapatkan keuntungan, ia juga harus bersedia menanggung risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam akad *mawah sapi*, pemilik sapi (*shahibul mal*) memberikan sapihnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipelihara dan dimanfaatkan.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Zainal, Pemilik sapi di Gampong Kualado, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 23 Mei 2024.

Pengelola akan mendapatkan bagian dari keuntungan, seperti hasil susu atau anak sapi. Namun, jika terjadi kerugian, seperti sapi sakit atau mati, pengelola juga harus siap menanggung risiko tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan tidak terjadi tanpa pertimbangan risiko yang diambil.

- b. *Al-kharaj bi al-dhaman* (Pendapatan harus diimbangi dengan tanggungan risiko)

Pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha harus seimbang dengan risiko yang ditanggung. Ini memastikan bahwa siapa pun yang menerima manfaat juga harus menanggung tanggung jawab. Jika pengelola mendapatkan hasil dari sapi, seperti susu atau anak sapi, ia harus menanggung risiko yang mungkin terjadi, seperti biaya perawatan, risiko kematian sapi, atau risiko penyakit. Ini memastikan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan risiko yang diambil.

- c. *La dharara wala dhirara* (Tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan)

Kaidah ini menekankan bahwa tidak boleh ada tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Hal ini untuk mencegah adanya bahaya atau kerugian yang tidak perlu dalam transaksi. Dalam akad *mawah* sapi, baik pemilik sapi maupun pengelola harus menjalankan peran mereka tanpa merugikan satu sama lain. Pemilik sapi tidak boleh memberikan sapi yang sakit atau tidak layak, sementara pengelola harus merawat sapi dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kesehatan sapi atau nilai ekonomisnya.

- d. *Al-yaqinu la yuzalu bil-shakk* (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan)

Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihilangkan hanya karena adanya keraguan. Keputusan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan jelas. Jika terjadi perselisihan

antara pemilik dan pengelola mengenai hasil atau kondisi sapi, keputusan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan konkret, seperti laporan kesehatan sapi, bukan hanya berdasarkan dugaan atau kecurigaan.

e. *Al-umuru bi maqashidiha* (Segala sesuatu tergantung pada niatnya)

Kaidah ini menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Niat yang baik dan jujur adalah kunci dari transaksi yang sah dan berkat.

Niat kedua belah pihak dalam akad mawah sapi harus lurus dan ditujukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam. Jika pemilik sapi niatnya untuk membantu pengelola memperoleh keuntungan dengan cara yang adil, dan pengelola niatnya untuk merawat sapi dengan baik dan memanfaatkan hasilnya secara jujur, maka akad tersebut akan berjalan dengan baik dan membawa berkah.

f. *Al-muslimun 'ala syurutihim* (Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat sendiri)

Kaidah ini menyatakan bahwa umat Islam harus mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati dalam suatu akad atau perjanjian. Kesepakatan awal harus dihormati dan dijalankan dengan baik.¹⁷

Kesepakatan awal antara pemilik dan pengelola mengenai pembagian keuntungan, tanggung jawab perawatan, dan syarat-syarat lain harus ditaati. Jika mereka sepakat untuk membagi keuntungan 50:50, maka pembagian tersebut harus dijalankan tanpa ada penyimpangan. Jika ada syarat khusus, seperti pemilik menyediakan pakan dan pengelola hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan, maka kedua belah pihak harus mematuhi syarat-syarat tersebut.

¹⁷ Djazuli. H.A, *Kaedah-Kaedah Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 95.

Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah *fiqhiyah*, akad *mawah* sapi dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, memastikan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Rukun dan syarat perjanjian *mawah* sapi meliputi keberadaan kedua belah pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta ijab dan qabul yang sah sesuai syariah. Risiko dalam perjanjian ini biasanya dibagi berdasarkan tanggung jawab masing-masing pihak pemilik sapi menanggung risiko kematian atau penyakit sapi, sedangkan peternak menanggung risiko operasional atau pengelolaan.¹⁸ *Mawah* Sapi merupakan praktek di mana sapi diberikan langsung kepada pihak kedua untuk dikelola. Objek yang diberikan dalam *mawah* Sapi adalah benda fisik (sapi), berbeda dengan *Mudharabah* yang memberikan modal dalam bentuk uang.

Akad *Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak disebut *shahibul maal* yang menyediakan modal atau aset, sementara pihak lainnya yaitu *mudharib* yang mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Dalam konteks *mawah* sapi, pemilik sapi (*shahibul maal*) memberikan sapi kepada peternak (*mudharib*) untuk dipelihara dan dikembangkan. Namun, dalam praktiknya, penerapan akad *mudharabah* pada ternak sapi belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, dan salah satu yang sesuai adalah yang memenuhi syarat perjanjian suka sama suka.¹⁹

Keuntungan yang diperoleh dari hasil ternak sapi tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti, apabila sapi jantan yang *dimawah* maka bagi hasilnya satu banding dua, yang mana pertama di hitung untuk modal kemudian selebih nya dibagi sama rata antara

¹⁸ Hasil wawancara dengan Tengku Muazzin, Tengku Gampong Lhok Geulumpang, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tengku Muazzin, Tengku Gampong Lhok Geulumpang, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 22 Mei 2024.

pemilik sapi dan peternak atau pemelihara sapi tersebut. Bila yang *dimawahkan* sapi betina yang belum beranak maka setelah sapi tersebut beranak akan di bagi hasil satu banding tiga, satu kaki untuk pemilik dan tiga kaki untuk peternak atau pemelihara sapi. Kemudian apabila yang *dimawahkan* merupakan sapi yang sudah beranak atau yang pernah beranak maka hasil yang bagi, setengah bagian untuk pemilik dan setengah bagian untuk peternak atau pemelihara.²⁰

Dasar hukum syariah yang mengatur akad *mudharabah* termasuk Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Prinsip utama dalam syariah adalah keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (spekulasi). Dalam *mudharabah*, risiko ditanggung bersama sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian atau pelanggaran dari *mudharib*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal*.²¹

Dengan demikian, prinsip *mawah* sapi sesuai dengan akad *mudharabah* yang mencakup, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau dalam perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik sapi selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelainan si peternak, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelainan peternak, si peternak harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Marzuki, Tuha 4 di Gampong Kualado, kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, pada tanggal 23 Mei 2024.

²¹ Arifin Z, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata, 2020), hlm. 41.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan dari pembahasan diatas yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang terdapat dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat dipaparkan dalam sub bab dibawah ialah.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya melibatkan kesepakatan lisan antara pemilik sapi dan peternak. Dalam perjanjian ini, pemilik sapi menyerahkan sapi kepada peternak untuk dipelihara dengan harapan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan. Perjanjian ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak, meskipun tidak ada dokumen tertulis yang merinci kesepakatan tersebut. Pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian *mawah* sapi mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan kelancaran dan keadilan bagi kedua belah pihak. Pertama, risiko yang terkait dengan kesehatan ternak. Jika sapi sakit dan memerlukan biaya besar untuk pengobatan, pemilik sapi yang akan menanggung biaya tersebut. Namun, jika biaya pengobatan masih bisa ditanggung oleh peternak, maka tanggung jawab tersebut diserahkan kepada peternak. Kedua, risiko kehilangan ternak. Hewan ternak yang hilang atau dicuri merupakan tanggung jawab peternak, yang harus menjaga sapi dengan baik untuk mencegah kerugian tersebut. Selain itu, ada risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ternak yang berkeliaran bebas. Untuk menghindari kerugian bagi masyarakat sekitar, peternak diharuskan membuat kandang yang baik dan pagar yang memadai. Pemerintah

setempat juga menerapkan qanun atau peraturan daerah yang mengatur penertiban ternak yang berkeliaran di jalan raya dan kebun-kebun warga. Ternak yang tertangkap oleh petugas bisa ditebus oleh pemiliknya setelah membayar denda administrasi. Namun, jika sapi tidak ditebus, ternak tersebut akan dilelang oleh pemerintah. Untuk mengelola risiko tersebut, beberapa langkah preventif telah diambil, seperti memastikan ternak dikandangkan dengan baik dan tidak dibiarkan berkeliaran bebas, serta memasang tanda pengenal pada ternak untuk memudahkan identifikasi jika terjadi kehilangan. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan risiko yang dihadapi dalam pengelolaan hewan ternak dapat diminimalkan, sehingga peternak dapat memelihara sapi yang dimawahkan dengan lebih baik dan menghindari kerugian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.


2. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, perjanjian *mawah* sapi menyerupai akad *mudharabah* dalam konteks keuangan, di mana pemilik sapi (*shahibul maal*) menyerahkan ternaknya kepada peternak (*mudharib*) untuk dipelihara dan dikelola. Keuntungan yang diperoleh dari hasil ternak kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara risiko kerugian umumnya ditanggung oleh pemilik sapi. Rukun dan syarat perjanjian *mawah* sapi mencakup keberadaan kedua belah pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta ijab dan qabul yang sah sesuai syariah. Risiko dalam perjanjian ini dibagi berdasarkan tanggung jawab masing-masing pihak, pemilik sapi menanggung risiko kematian atau penyakit sapi, sedangkan peternak menanggung risiko operasional atau pengelolaan. Dasar hukum perjanjian *mawah* sapi mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadis, serupa dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk menghasilkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Dalam konteks

mawah sapi, pemilik sapi memberikan sapinya kepada peternak untuk dipelihara dan dikembangkan. Keuntungan dari hasil ternak sapi tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya, pembagian hasil untuk sapi jantan adalah satu banding dua, sedangkan untuk sapi betina yang belum beranak, hasilnya dibagi satu banding tiga. Jika sapi yang *dimawahkan* sudah beranak, maka hasil dibagi setengah-setengah antara pemilik dan peternak. Prinsip utama dalam syariah yang mengatur akad *mudharabah* mencakup keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (spekulasi). Risiko dalam akad *mudharabah* ditanggung bersama sesuai peran dan kontribusi masing-masing pihak. Jika kerugian terjadi bukan karena kelalaian atau pelanggaran dari *mudharib*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal*. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian peternak, maka peternak harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara keseluruhan, prinsip *mawah* sapi sesuai dengan akad *mudharabah* dalam Fiqh Muamalah, di mana keuntungan kerjasama dibagi menurut kesepakatan dalam perjanjian, dan kerugian ditanggung oleh pemilik sapi selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian peternak. Perjanjian *mawah* sapi di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, dapat dilihat sebagai aplikasi nyata dari akad *mudharabah* dalam konteks lokal, dengan penekanan pada pembagian keuntungan yang adil dan pertanggungjawaban risiko sesuai prinsip syariah.

B. SARAN

1. Masyarakat Setia Bakti dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep perjanjian *mawah* ternak, terutama dalam hal pertanggungjawaban risiko dan tanggung jawab yang terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola atau berpartisipasi dalam perjanjian *mawah*, serta menghindari potensi konflik dan sengketa yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan.

2. Mengingat perjanjian *mawah sapi* sering kali dilakukan secara lisan dan mengandalkan kepercayaan, masyarakat untuk mulai memformalkan dan mendokumentasikan perjanjian tersebut. Pembuatan dokumen tertulis yang mencakup semua elemen penting, seperti identitas para pihak, deskripsi aset, durasi perjanjian, rincian pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa, dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi konflik. Dokumentasi yang baik juga akan memudahkan proses penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di kemudian hari, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
3. Bagi Mahasiswa, para Dosen dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Perjanjian *Mawah Sapi*



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar, et. al. , 2008, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2*, cet. 2 Jakarta: Balai Pustaka
- Adiwarman A. Karim, 2003, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- Ahmad Bahrudin, 2018, *Fiqh Muamalah: Aplikasi Praktis dalam Kehidupan Sehari-hari*, Buku, Gema Insani Press
- Al-qur'an surah -an'am ayat 133
- Al-Quran, Surah Al- Maidah Ayat 2
- Bakar, A, 2008, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*
- Dikdoyo, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal*, Solo: Cita Pustaka
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Konvensional Syariah, *Mawah Kearifan Lokal Aceh Dalam Mengatur Perekonomian*, (BDS-P-Data-Aceh)
- Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidayat Karya Agung
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama
- Snouck Hurgronje, 1985, *The Achehnese*, terj. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati Mochtar Jakarta: Yayasan Soko Guru
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan RD*, Bandung: Alfabeta

Suhendi Hendi, 2007, Fiqih muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syamsuddin Daud, 2009, Adat Meugoe: Adat Bersawah Banda Aceh: Indatu BookStore, 2009

Tim Prima Pena, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gita Media Press

Zaenal Arifin, 2020, Konstruksi Hukum Jaminan Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di Era Revolusi Industri 4.0 Teori Dan Studi Komparatif, Indramayu: Adanu Abimata

Jurnal dan Artikel

Dedi Septi Diana, dkk, 2021, Mekanisme *Mawah* Sapi Di Desa Damar Condong Dalam Tinjauan Konsep Pembiayaan *Mudharabah*, Al-Bay, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1

Furqan, Elva Hidayan, 2018, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *mawah* (Stuti Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh), Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Admisnistrasi, Vol. 2, No. 1

Juliana, dkk, 2021, Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya *Mawah* Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Aceh, Jurnal International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought, Vo.t 1, No. 1


Maskur Rosyid, Fitria Nurdina, 2015, *Mudharabah* dan Murabahah; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih Bus, Jurnal Islamic. Vol. 6 No. 2

Munardi, 2021, Pengaruh *mawah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Gandapura, Jurna Ekonomi dan Keuangan Syariah, vol 4, no 2

Nada safrida, 2017, *mawah & Cater* Di Aceh: Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim Kabupaten. Pidie Jaya, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 01.

Salmawati, Nouvan Moulia, 2022, Penyelesaian Sengkata *mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Menurut Perspektif Hukum Perdata), Jurnal IUS Civile, Vol, 6, No. 2

Syauqas Qardhawi, 2019, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mawah*) Dalam Akad *Mudharabah* Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, Uin Ar-Raniry, skripsi Ekonomi Syariah



LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4464/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : **Menunjuk Saudara (i):**
a. Dr. Irwansyah, S.Ag. M.Ag., MH Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Riska
NIM : 190102134
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Perjanjian Mawah Sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1600/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemilik Ternak
2. Pekerja
3. Aparat Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Riska / 190102134
 Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Desa Lhok Geulumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pertanggungans Resiko Perjanjian Mawah Sapi di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024. R A N I R Y Hasnul Arifin Melayu, M.A.


Lampiran 3 Instrumen Wawancara

1. Bagaimana Anda mendeskripsikan bentuk perjanjian mawah sapi yang biasa Anda gunakan dengan penerima mawah?
2. Apakah perjanjian ini biasanya berbentuk tertulis atau dilakukan berdasarkan perjanjian lisan?
3. Bagaimana proses pembuatan perjanjian ini biasanya dilakukan?
4. Apa saja kewajiban yang biasanya Anda jalankan sebagai pemilik sapi dalam perjanjian mawah sapi?
5. Bagaimana Anda memastikan bahwa kewajiban Anda terpenuhi dengan baik terkait pemeliharaan dan pemeliharaan sapi yang diserahkan?
6. Dalam pengalaman Anda, apa saja risiko-risiko utama yang mungkin timbul dalam praktik perjanjian mawah sapi ini?
7. Bagaimana biasanya Anda mengantisipasi dan mengelola risiko-risiko tersebut?
8. Apakah Anda memiliki mekanisme tertentu dalam perjanjian mawah sapi untuk menangani risiko seperti penyakit hewan atau kecelakaan?
9. Bagaimana Anda mengatasi kerugian jika risiko tersebut terjadi?
10. Bagaimana Anda memastikan bahwa kontrak mawah sapi Anda mencakup semua aspek yang penting, termasuk aspek hukum?
11. Apakah Anda biasanya mendapat bantuan atau konsultasi dari ahli hukum dalam menyusun atau meninjau kontrak tersebut?
12. Bagaimana Anda memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku?
13. Apakah Anda telah mempertimbangkan regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian mawah sapi ini?
14. Bagaimana pendapat Anda tentang kesepahaman praktik ini dengan undang-undang yang ada?
15. Sejauh mana menurut Anda pelaksanaan perjanjian mawah sapi ini dapat memberdayakan masyarakat setempat?
16. Bagaimana Anda melihat dampak praktik ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Anda?
17. Apakah ada upaya konkrit yang Anda lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui praktik ini?

Lampiran 4 Daftar Informan

1. Nama : Tgk. Muazzin
Umur : 33 Thn
Pekerjaan : Tengku Gampong
Alamat : Desa Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
2. Nama : Adi
Umur : 62 Thn
Pekerjaan : Peternak
Alamat : Desa Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
3. Nama : Yusra
Umur : 53 Thn
Pekerjaan : Peternak
Alamat : Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
4. Nama : Irwansyah
Umur : 40 Thn
Pekerjaan : Peternak
Alamat : Desa Alubatak, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
5. Nama : Zainal
Umur : 60 Thn
Pekerjaan : Pemilik sapi
Alamat : Desa Alubatak, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
6. Nama : Anto
Umur : 56 Thn
Pekerjaan : Pemilik Sapi
Alamat : Desa Kualado, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
7. Nama : Madi
Umur : 56 Thn
Pekerjaan : Pemilik sapi
Alamat : Desa Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya

8. Nama : Marzuki
Umur : 50 Thn
Pekerjaan : Tuha 4
Alamat : Desa Kualado, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
9. Nama : Zubaidah
Umur : 40 Thn
Pekerjaan : Pemilik sapi
Alamat : Desa Alue Batak, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya
10. Nama : Marlina
Umur : 45 Thn
Pekerjaan : Pemilik sapi
Alamat : Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Tgk. Muazzin Selaku Tengku Gampong Desa Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



Gambar 2. Ibu Zubaidah Selaku Pemilik Sapi Di Desa Kualado, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



Gambar 3. Bapak Madi Selaku Pemilik Sapi Di Desa Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



Gambar 4. Bapak Yusra Selaku Peternak Sapi Di Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



Gambar 5. Ibu Marlina Selaku Pemilik Sapi Di Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



Gambar 6. Bapak Irwansyah Selaku Peternak Sapi Di Desa Alubatak, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



Gambar 7 Bapak Adi Selaku Peternak Sapi Di Desa Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Aceh Jaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Riska/190102134
 Tempat/Tgl Lahir : Lhok Geulumpang/04 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Lhok Geulumpang kecamatan Setia Bakti
 Kabupaten Aceh Jaya
 Telp/Hp : 082272786435
 Email : riska0066541@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD N 8 Setia Bakti
 SMP : SMP N 1 Setia Bakti
 SMK : SMK Negri Penerbangan Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zainal Abidin
 Pekerjaan : Pensiunan
 Nama Ibu : Darlin Sofiati
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Desa Lhok Geulumpang kecamatan Setia Bakti
 Kabupaten aceh jaya.

Banda Aceh

Riska

NIM.190102134